



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 172.11 / 66 / 2025

TENTANG

PENETAPAN HAK ANGKET DPRD
TERHADAP KEBIJAKAN WALI KOTA SALATIGA
TERKAIT
RENCANA PEMINDAHAN PEDAGANG PASAR PAGI DAN PENGHENTIAN
SEMENTARA PEMBERLAKUKAN PERDA
NOMOR 1 TAHUN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Membaca : 1. Berita Acara Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 172.11 / 62 / 2025 tanggal 10 Juni 2025 tentang pembahasan usulan Hak Angket terhadap Jawaban Interpelasi Wali Kota Salatiga;
2. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor : 002/F-PKS/SLTG/V/2025 tanggal, 26 Mei 2025, perihal Pengajuan Hak Angket, dengan No. Agenda Surat : 281 (PKS), tertanggal 28 Mei 2025, ditandatangani 4 Anggota;
3. Surat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 046/F-PKB.SLTG/VI/2025 tanggal 02 Juni 2025, perihal Pengajuan Hak Angket; dengan No. Agenda Surat : 293 (PKB), tertanggal 04 Juni 2025, ditandatangani 5 Anggota;
4. Surat dari Fraksi PDI Perjuangan Nasdem dengan Nomor : 005/FRAKSI PDIP-NASDEM/VI/2025 tanggal 03 Juni 2025, perihal Permohonan Hak Angket; dengan No. Agenda Surat : 297 (PDI-NASDEM), tertanggal 05 Juni 2025, ditandatangani 9 Anggota; dan
5. surat dari Fraksi Demokrat Nomor 015/SK/FD-DPRD/SLTG/IV/2025, perihal Permohonan Hak Angket, dengan No. Agenda Surat : 299 (DEMOKRAT), tertanggal 05 Juni 2025, ditandatangani 3 Anggota.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, DPRD memiliki hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, DPRD Kota Salatiga menggunakan hak angket terhadap kebijakan Wali Kota Salatiga terkait rencana pemindahan pedagang pasar pagi dan penghentian sementara pemberlakuan perda Nomor 1 tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;

K

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Hak Angket DPRD terhadap Kebijakan Wali Kota Salatiga terkait rencana pemindahan pedagang pasar pagi dan penghentian sementara pemberlakuan perda Nomor 1 tahun 2024.
- KEDUA : Membentuk Panitia Angket terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD;
- KETIGA : Materi Hak Angket sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 10 Juni 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

KETUA,

DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA

SAIFUL MASHUD

WAKIL KETUA

YULIYANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wali Kota Salatiga;
2. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga; dan
4. Arsip.

Lampiran Keputusan DPRD
Kota Salatiga
Nomor : 112.11 / 66 / 2025
Tanggal : 10 Juni 2025

MATERI HAK ANGKET DPRD
TERHADAP KEBIJAKAN WALI KOTA SALATIGA
TERKAIT
RENCANA PEMINDAHAN PEDAGANG PASAR PAGI DAN PENGHENTIAN
SEMENTARA PEMBERLAKUKAN PERDA
NOMOR 1 TAHUN 2024

1. Rencana Pemindahan Pedagang Pasar Pagi

Berdasarkan jawaban Wali Kota Salatiga terhadap Interpelasi DPRD tanggal 26 Mei 2025 terkait Rencana Pemindahan Pedagang Pasar Pagi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga tidak dapat menerima penjelasan yang disampaikan Wali Kota, oleh karena itu, DPRD Kota Salatiga akan melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Wali Kota tersebut, dan akan menggunakan haknya guna memastikan bahwa kebijakan Pemerintah Kota Salatiga terkait Rencana pemindahan pedagang pasar pagi tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

2. Penghentian Sementara Pemberlakuan Perda Nomor 1 Tahun 2024

Berdasarkan jawaban Wali Kota Salatiga terhadap Interpelasi DPRD tanggal 26 Mei 2025 terkait Penghentian Sementara Pemberlakuan Perda Nomor 1 Tahun 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga tidak dapat menerima penjelasan yang disampaikan Wali Kota, oleh karena itu, DPRD Kota Salatiga akan melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Wali Kota tersebut, dan akan menggunakan haknya guna memastikan bahwa kebijakan Pemerintah Kota Salatiga sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian persetujuan hak angket terhadap kebijakan Wali Kota Salatiga terkait rencana pemindahan pedagang pasar pagi dan penghentian sementara pemberlakuan perda Nomor 1 tahun 2024, sehingga perlu dilakukan penyelidikan secara mendalam melalui panitia angket, sebagai salah satu upaya guna meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Salatiga.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

KETUA,



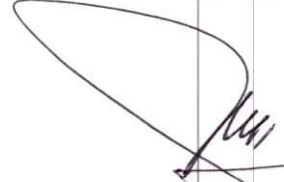
DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA



SAIFUL MASHUD

WAKIL KETUA



YULIYANTO